



Optimalisasi Pengelolaan APBDes dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bungurasih

Dhiva Anjar Kusuma Fajrin^{1*}, Fitri Novitasari², Marcella Mardiana³, Pratiwi Indah Maharani⁴, Najwa Aulia Putri Ditia⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: dhiva.23021@mhs.unesa.ac.id^{1*}, fitri.23034@mhs.unesa.ac.id²,
marcella.23035@mhs.unesa.ac.id³, pratiwi.23036@mhs.unesa.ac.id⁴,
najwaaulia.23043@mhs.unesa.ac.id⁵

Korespondensi penulis : dhiva.23021@mhs.unesa.ac.id

Abstract. Village infrastructure is an important foundation for local economic development and improving the welfare of the community in the area. However, the obstacles often encountered include ineffective budget planning, lack of community participation, and weak supervision in budget implementation. Nevertheless, there is potential for improvement through the implementation of an integrated village financial information system and active community involvement in the village development planning deliberation process (Musrenbangdes). This study employs a qualitative approach, utilizing primary data obtained through interviews and secondary data from journal sources and previous research. The results of this study indicate that village infrastructure development through the APBDes begins with the participatory preparation of the RKP, involving RT, RW, and BPD. Funding comes from the APBDes, PAD, and community self-help. The focus of development has now shifted to community empowerment, especially women, through skills training. APBDes management faces challenges in meeting sudden needs and relies on deliberation for solutions. Transparency is maintained through budget publication, and project implementation considers environmental aspects. Evaluations are conducted by the Inspectorate and District Office, while the community also monitors and critiques implementation. Regarding the food security program, there will be a shift in management to BUMDes starting in 2025, pending new regulations. The APBDes covers revenue, expenditures, and financing, with village deliberations as the highest forum for approval. Village funds are considered insufficient, so assistance from the Regional People's Representative Council (DPRD) also plays an important role.

Keywords: APBDes, community, empowerment, transparency, participation

Abstrak. Infrastruktur desa merupakan dasar yang penting bagi perkembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Namun, kendala yang sering dihadapi meliputi perencanaan anggaran yang tidak efektif, kurangnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dalam implementasi anggaran. Meskipun demikian, terdapat potensi perbaikan melalui penerapan sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui sumber jurnal & penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembangunan infrastruktur desa melalui APBDes diawali dari penyusunan RKP yang partisipatif, melibatkan RT, RW, dan BPD. Pendanaan berasal dari APBDes, PAD, dan swadaya masyarakat. Fokus pembangunan kini beralih ke pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, melalui pelatihan keterampilan. Pengelolaan APBDes menghadapi tantangan kebutuhan mendadak dan mengandalkan musyawarah untuk solusi. Transparansi dijaga melalui publikasi anggaran, dan pelaksanaan proyek memperhatikan aspek lingkungan. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dan Kecamatan, sementara masyarakat turut mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan. Terkait program ketahanan pangan, ada pergeseran pengelolaan ke BUMDes mulai 2025, menunggu regulasi baru. APBDes mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan musyawarah desa sebagai forum tertinggi pengesahan. Dana desa dianggap belum mencukupi, sehingga bantuan dari DPRD juga berperan penting.

Kata Kunci: APBDes, pemberdayaan, masyarakat, transparansi, partisipasi

1. PENDAHULUAN

Negara kita merupakan negara demokrasi yang dibagi menjadi beberapa wilayah sehingga sistem pemerintahannya perlu dilakukan desentralisasi. Desentralisasi memungkinkan setiap bagian wilayah dimaksudkan untuk bisa mengelola urgensi pada setiap wilayah nya masing - masing. Otonomi daerah menjadi strategi yang ditujukan untuk merespon tuntutan masyarakat daerah yang menyangkut tentang distribusi pendapatan dan kemandirian sistem administrasi daerah.

Dalam proses pembangunan pemerintahan di desa merupakan salah satu pilar penting untuk bisa menjadi faktor kemajuan suatu wilayah dan mampu menjadi capaian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa menjadi elemen yang penting karena dalam sistem pemerintahan menjadi alasan bahwa keberhasilan suatu kebijakan akan berdampak bagi keseluruhan. Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi tentang kepentingan untuk memberikan wewenang kepada desa dengan tujuan agar bisa mengatur dalam hal urgensi desa tersebut berdasarkan hak dan kebutuhan masyarakat. Salah satu instrumen yang dinilai menjadi poin utama dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hal ini selaras dengan fungsi tujuannya sebagai alat perencanaan, penganggaran, serta kontrol terhadap pelaksanaan program dalam bidang pembangunan infrastruktur yang ada di desa.

Menurut (Gumilar et al., 2025), anggaran didefinisikan sebagai sebuah rencana yang dirancang secara struktur meliputi seluruh kegiatan yang ada di desa dengan dilengkapi oleh penjelasan dalam bentuk angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan APBDes menjadi poin penting yang dinilai mampu untuk bisa menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan desa. Jika dilihat dari pembangunan infrastruktur, APBDes memiliki tujuan yang strategis karena anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas dasar seperti contohnya jalan desa, pembenahan saluran irigasi, pembangunan fasilitas umum yang menjadi pedoman dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut (Farida et al., 2020), dalam pengelolaan keuangan yang menyangkut publik harus menerapkan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar bertujuan untuk bisa menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang terarah dan mampu memberikan citra yang baik (*good governance*).

Desa Bungurasih merupakan desa yang berada pada ruang lingkup pemerintahan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan APBDes dapat mendorong pembangunan di bidang infrastruktur secara efektif di Desa Bungurasih. Fokus penelitian ini adalah pada strategi dan

mekanisme pengelolaan dana desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan APBDes yang lebih optimal, yang tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur desa, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka panjang.

2. TINJAUAN TEORITIS

Good Governance

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) tata pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat (Maryam, 2016). Menurut World Bank (1992) dalam (Kharisma, 2014), *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi baik secara politik maupun administratif. *Good governance* adalah menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintahan benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut United Nations Development Program dalam (Maryam, 2016) terdapat 14 prinsip *good governance* yaitu:

1. Berwawasan kedepan (*visionary*)
2. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*)
3. Partisipasi masyarakat (*participation*)
4. Akuntabilitas (*accountability*)
5. Supremasi hukum (*rule of law*)
6. Demokrasi (*democracy*)
7. Profesionalisme dan kompetensi (*profesionalism and competency*)
8. Daya tanggap (*responsiveness*)
9. Efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*)
10. Desentralisasi (*desentralization*)
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*)
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)

13. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*)
14. Komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*).

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menurut Kasmir (2010:5) adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya, mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, dan pengelolaan aset yang dimiliki secara efektif dan efisien. Ada 4 (empat) macam arti penting manajemen keuangan. Pertama: pengetahuan manajemen keuangan membantu dalam perencanaan, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Kedua: dengan manajemen keuangan (dalam arti pengelolaan) memungkinkan terjadinya komunikasi dan koordinasi antar bagian yang lebih baik. Ketiga: manajemen keuangan (dalam artian tugas) menyajikan informasi yang meyakinkan kepada manajemen yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan bagi tindakan atau proyek. Keempat: pengetahuan manajemen keuangan sangat diperlukan diberbagai bidang. Disetiap organisasi, baik bisnis maupun non bisnis memerlukan manajemen keuangan untuk mengelola keuangan organisasi.

Tugas selanjutnya manajer keuangan harus mengevaluasi kinerja perusahaan melalui analisis keuangan yang telah disusun. Analisis keuangan memberikan kondisi dan posisi pada periode tertentu apakah mencapai tujuan yang telah ditentukan atau tidak. Perubahan kondisi dan posisi keuangan inilah yang menggambarkan kinerja keuangan yang sesungguhnya, sehingga dari hasil analisis keuangan ini kita dapat menilai pencapaian tujuan. Apabila pencapaian tujuan ini tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka perlu diadakan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaannya. Kasmir (2010:6)

3. METODE

Penelitian ini dilakukan di desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pengelolaan APBDES dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Bungurasih. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang mendalam bersama informan yaitu Bapak Nugroho Susanto,S.Pd selaku Staff Ahli Pemerintah Desa dan data sekunder didapatkan melalui sumber-sumber jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pembangunan infrastruktur yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) pada tahun sebelumnya. RKP ini dirumuskan melalui musyawarah bersama lembaga desa seperti RT, RW, dan BPD, guna mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa. Penggunaan APBDes tidak bersifat tunggal dalam pendanaan pembangunan, melainkan dikombinasikan dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan swadaya masyarakat.

Fokus pembangunan kini mulai beralih dari pembangunan fisik ke arah pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, melalui program pelatihan seperti fotografi produk, desain komunikasi, dan keterampilan menjahit. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menekankan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan APBDes tidak lepas dari kendala. Salah satu tantangan utama adalah munculnya kebutuhan tak terduga yang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah desa mengandalkan musyawarah untuk mencari solusi alternatif, termasuk menggandeng sponsor. Transparansi anggaran dijaga melalui pemasangan informasi dana desa yang mencantumkan rincian sumber dana seperti APBDes, PAD, dan swadaya masyarakat. Prioritas pembangunan infrastruktur selain irigasi antara lain adalah pavingisasi jalan, peninggian jalan di wilayah rawan banjir, serta penyambungan saluran air menuju Sungai Menanggal sebagai bentuk mitigasi bencana banjir. Proyek-proyek tersebut menunjukkan perhatian terhadap kondisi geografis dan lingkungan dalam pembangunan desa. Stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes meliputi RT, RW, BPD, LPMD, PKK, tokoh masyarakat, tenaga medis, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Proses pengesahan APBDes dilakukan dalam Musyawarah Desa dan ditandatangani oleh BPD sebagai bentuk legitimasi formal. Apabila terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, seperti regulasi dari Kementerian Desa atau peraturan perundang-undangan baru, maka dilakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang kembali dimusyawarahkan dan disahkan. Indikator keberhasilan pelaksanaan APBDes dievaluasi melalui realisasi kinerja yang terekam dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem ini memberikan kemudahan dalam pelaporan dan akses bagi lembaga pengawasan seperti BPK dan KPK, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perubahan kebijakan nasional juga mempengaruhi struktur penggunaan dana desa, sebagaimana terjadi pada masa pandemi COVID-19, dimana sebagian dana dialihkan untuk

penanganan kesehatan masyarakat. Program pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan fotografi produk (2023) dan desain komunikasi serta fashion (2024), yang didukung pengadaan mesin jahit dan saat ini masih dimanfaatkan oleh peserta terdahulu. Tahun 2025, program pemberdayaan ini akan diperluas. BUMDes Desa Bungurasih saat ini memiliki lima unit usaha aktif, setelah sebelumnya unit TPST dihentikan akibat ketidakmampuan manajerial. Dari sisi evaluasi sosial, transparansi pengelolaan APBDes terbuka untuk dikritisi oleh masyarakat melalui forum RT/RW maupun media sosial, menandakan adanya budaya demokratis dan partisipatif dalam tata kelola desa.

[illegible]

Gambar 1. Laporan Neraca BUMDES Bungurasih Tahun 2024

Setelah merancang, mendiskusikan hingga mengimplementasikan APBDes, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan APBDes. Evaluasi ini dilakukan di akhir bulan Desember. Sebelum mengajukan APBDes untuk tahun berikutnya, akan diadakan rapat evaluasi atau monev (*Monitoring* dan Evaluasi) bersama Inspektorat dan Kecamatan. Biasanya, evaluasi oleh Inspektorat dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada semester pertama dan semester kedua, atau setiap enam bulan. Evaluasi semester kedua oleh Inspektorat biasanya dilaksanakan pada bulan November atau Desember, mendekati akhir penyelesaian APBDes. Selain itu, Inspektorat juga memiliki sistem file yang berfungsi seperti aplikasi yang dapat terhubung langsung dengan mereka. Namun, Inspektorat tidak terintegrasi dengan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Peran Inspektorat adalah memeriksa, mengoreksi, dan bahkan menyelidiki. Bahkan Balai Desa Bungurasih pernah dikunjungi oleh Inspektorat untuk menilai langsung apakah bangunan Balai Desa sudah memenuhi standar, layak, serta ukurannya sesuai dengan ketentuan. Desa Bungurasih juga mendapat penghargaan sebagai Desa dengan Administrasi Terbaik menurut Inspektorat pada tahun 2024. Sementara itu, Kecamatan berperan dalam memastikan keadaan desa, termasuk memverifikasi laporan terkait kekurangan saluran air yang mungkin ada dan biasanya diperiksa langsung oleh Camatnya.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan APBDes lebih cenderung pada pengajuan masukan atau kritikan. Namun, ada juga yang memantau pelaksanaan program. Beberapa warga suka menyampaikan protes terhadap kebijakan yang diambil, sementara yang lainnya menerima dan setuju-setuju saja dengan apa yang disampaikan oleh desa. Namun, ada juga yang menolak atau tidak setuju. Tanggapan masyarakat sangat beragam, namun pihak Balai Desa Bungurasih tetap bersikap terbuka terhadap masukan dan kritikan dari warga. Contohnya, ada warga yang protes mengenai pembuatan kandang ayam yang dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun, Peraturan Pemerintah menekankan pentingnya jumlah total untuk beli unggas atau hewan dan pakan, bukan untuk tempatnya, dimana persentase anggaran tempatnya lebih kecil. Banyak warga yang tidak tahu mengenai peraturan ini, sehingga mereka yang tidak tahu mengajukan protes. Sementara itu, masyarakat seperti RT dan RW umumnya mengetahui peraturan-peraturan tersebut, tetapi tidak menyampaikannya kepada warga lain, sehingga menimbulkan kebingungan dan banyak yang tidak tahu. RT dan RW mengetahui peraturan tersebut karena biasanya dijelaskan oleh Camat saat rapat. Oleh karena itu, masih terdapat perbedaan pendapat pro dan kontra. Kandang ayam merupakan bagian dari program ketahanan pangan tahun 2024. Sedangkan untuk program ketahanan pangan tahun 2025, akan ada perbedaan. Saat ini, masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait perubahan APBDes, karena pembahasan mengenai ketahanan pangan tahun 2025. belum dilakukan. Di awal tahun 2025, program ketahanan pangan akan diserahkan kepada BumDes.

 REALISASI APBDES BUNGURASIH ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA TAHUN 2024		
PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
PENDAPATAN Rp. 3.304.712.126,00	Rp. 3.318.388.873,92	Rp. 13.676.747,92
Pendapatan Asli Desa Rp. 674.744.365,00	Rp. 675.416.500,00	Rp. 672.135,00
Pendapatan Transfer Rp. 2.476.967.761,00	Rp. 2.471.447.827,00	Rp. 5.519.934,00
Dana Desa Rp. 1.520.905.000,00	Rp. 1.520.905.000,00	Rp. 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 533.853.483,00	Rp. 528.709.221,00	(Rp. 5.144.262,00)
Alokasi Dana Desa Rp. 422.209.278,00	Rp. 421.833.606,00	(Rp. 375.672,00)
Pendapatan Lain-lain Rp. 153.000.000,00	Rp. 171.524.546,92	Rp. 18.524.546,92
BELANJA Rp. 3.350.072.704,88	Rp. 3.296.411.694,00	Rp. 53.661.010,88
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Rp. 1.532.129.200,00	Rp. 1.522.170.448,00	Rp. 9.958.752,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp. 1.006.460.421,82	Rp. 981.833.246,00	Rp. 24.627.175,82
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp. 291.015.654,88	Rp. 278.103.000,00	Rp. 12.912.654,88
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp. 386.867.428,18	Rp. 381.205.000,00	Rp. 5.662.428,18
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT & MENDESAK DESA Rp. 133.600.000,00	Rp. 133.100.000,00	Rp. 500.000,00
PEMBIAYAAN Rp. 45.360.578,88	Rp. 45.360.578,88	Rp. 0,00
SILPA TAHUN LALU Rp. 45.360.578,88	Rp. 45.360.578,88	Rp. 0,00
SILPA TAHUN BERJALAN Rp. 0,00	Rp. 67.265.789,82	(Rp. 67.265.789,82)

Gambar 2. APBDes Bungurasih Tahun 2024

APBDES BUNGURASIH TAHUN 2025	
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA	
PERATURAN DESA BUNGURASIH NOMOR 7 TAHUN 2024	
PENDAPATAN Rp. 3.438.953.538,00	BELANJA Rp. 3.487.219.327,82
Pendapatan Asli Desa Rp. 691.063.326,00	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Rp. 1.644.192.954,87
Bagi Hasil BUMDesa Rp. 60.000.000,00	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp. 1.024.617.140,00
Hasil Aset Desa - Tanah Kas Desa Rp. 502.949.411,00	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Rp. 315.348.183,95
Hasil Aset Desa - Kios Desa Rp. 128.713.915,00	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp. 361.261.049,00
Pendapatan Transfer Rp. 2.597.890.212,00	BIDANG PENGANGGULANGAN BENCANA DARURAT & MENDESAK DESA Rp. 141.800.000,00
Dana Desa Rp. 1.362.543.000,00	PEMBIAYAAN Rp. 48.265.789,82
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 724.888.480,00	SILPA TAHUN LALU Rp. 67.265.789,82
Alokasi Dana Desa Rp. 451.273.951,00	PENYERTAAN MODAL BUMDES Rp. 19.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten (Renovasi Warung) Rp. 35.000.000,00	
Pendapatan Lain-lain Rp. 150.000.000,00	
Bunga Bank Deposito Rp. 150.000.000,00	
PROSENTASE BELANJA DANA DESA 2025	
- Destinasi Pemerintah Desa Sumber Dana Desa Rp. 40.876.250,00 - Pengembangan PRUD/TK/TPA/TKA/TPQ Desa Rp. 30.493.381,00 - Pemeliharaan & Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Rp. 80.553.759,00 - Pemeliharaan Sarana Perputakaan/Tourist Kalori Rp. 4.600.000,00 - Pengembangan Prasarana Rp. 12.790.000,00 - Pemeliharaan & Pelatihan Untuk Kader Kesehatan Rp. 10.000.000,00 - Pengembangan Desa Siaga Kesehatan Rp. 45.780.000,00 - Pembangunan Sarana Polindes Rp. 13.000.000,00 - Tanah Desa & Kekarantanan Rp. 24.150.000,00 - Minor & Operasional/Makam/Peribasan MMB Desa Rp. 24.400.000,00 - Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa/Sekeloa Ala Rp. 393.000.000,00	- Pengkajian Lingkungan Hidup & Peta Desa Rp. 24.600.000,00 - Informasi Publik & Sarana Sosial Komunitas Rp. 47.790.000,00 - Perencanaan Kemandirian MMB Desa Rp. 5.700.000,00 - Pembangunan Sarana Prasarana Ikon Desa Rp. 10.234.353,00 - Kegiatan Kelembagaan Peningkatan Desa Rp. 272.500.000,00 - Pengembangan Bencana & Kedarifan Darurat Rp. 5.000.000,00 - Kegiatan BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA Rp. 134.800.000,00 - Penyertaan Modal BUMDES ROSA BUNGUR HANDEBI Rp. 19.000.000,00

Gambar 3. APBDes Bungurasih Tahun 2025

Terdapat tiga komponen dalam APBDes yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pembiayaan ditujukan untuk penyertaan modal ke BumDes. Di awal tahun 2025, program ketahanan pangan akan dimasukkan dalam Belanja untuk ketahanan lingkungan hidup dan pakan/pangan dalam bidang pemberdayaan atau pembangunan. Kemudian, di 2025 ini terdapat peraturan yang menyatakan bahwasannya yang mengelola dilakukan oleh BumDes, dan saat ini sedang didiskusikan oleh menteri-menteri dan kepala desa mengenai perihal ini. Dengan demikian, akan ada perubahan, dimana yang sebelumnya masuk dalam Belanja akan dialihkan ke Pembiayaan. Balai desa sebenarnya dapat melakukan perubahan sendiri, namun BPD, RT, dan RW biasanya membawa berkas APBDes yang lama. Jika balai desa membuat perubahan sendiri itu tidak ada persetujuan BPD sedangkan Camat, Pemda hingga Kabupaten biasanya meminta dokumen yang memiliki persetujuan dari BPD. Oleh karena itu, musdes (musyawarah desa) adalah keputusan tertinggi untuk pengesahan suatu APBDes ataupun PerDes (Peraturan Desa), memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena melibatkan semua lembaga.

Pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBDes seperti penambahan saluran air berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, jika APBDes hanya bergantung pada dana desa saja, maka itu masih kurang. Misalnya, untuk pembangunan gedung serbaguna, penyediaan Wifi, atau pembangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa), jika hanya menggunakan dana desa pasti kurang. Namun, ada anggota DPRD Kabupaten yang dapat membantu memberikan BK (Bantuan Keuangan) untuk desa. Pada tahun 2023, H. Abdilla Nasih sebagai DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat ditangani oleh dana desa. Dan perlu diketahui, bahwa jalan utama yang diaspal merupakan jalan kabupaten. Sehingga jalan desa

di suatu desa bukanlah jalan yang besar melainkan jalan yang masuk-masuk gang dan biasanya berada dalam perkampungan. Oleh karena itu, Balai Desa tidak akan membangun paving di jalan utama, karena tanggung jawab untuk pembangunan jalan utama itu ada pada kabupaten, sementara jalan desa adalah jalan yang lebih kecil. Jika jalan utama mengalami kerusakan dan desa yang memperbaikinya, maka hal tersebut melanggar aturan. Dalam situasi seperti ini, desa mempunyai hak untuk melaporkan.

5. KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan APBDes di Desa Bungurasih terbukti berperan penting dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti RT, RW, BPD, dan tokoh masyarakat. Pendanaan pembangunan tidak hanya bersumber dari APBDes, tetapi juga didukung oleh pendapatan asli desa atau PAD dan swasembada masyarakat, sehingga hal ini memperkuat kemandirian desa. Pengelolaan APBDes di Desa Bungurasih juga menekankan transparansi serta akuntabilitas, antara lain dengan publikasi informasi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Kemudian evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh inspektorat dan kecamatan, serta didukung oleh sistem informasi keuangan desa (siskeudes) yang memudahkan pelaporan dan pengawasan.

Secara keseluruhan, optimalisasi pengelolaan APBDes di Desa Bungurasih telah mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta membangun budaya transparansi dan partisipasi dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.
- Farida, F., Wanialisa, M., Nursina, Ruwaida, & Wahyuni. (2020). Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mewujudkan desa mandiri. *Jurnal Kraith-Abdimas*, 4(1), 65–73.
- Gumilar, G. G., Sugiarto, D., Elyas, A. M., & Atika, A. (2025). Optimalisasi pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan berkelanjutan: Studi kasus Desa Pasirtalaga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13, 49–59.

- Kasmir. (2016). Pengantar manajemen keuangan (Edisi ke-2). Prenada Media.
- Kharisma, B. (2014). Good governance sebagai suatu konsep. *Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 11.
- Maryam, N. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1), 1–18.
- Nugroho, R. (2011). Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Pratama, B. R., & Afifah, N. (2021). Analisis efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa-desa Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–156. <https://doi.org/10.14710/jiekp.v12i2.145-156>
- Putra, A. R. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(1), 23–33. <https://doi.org/10.25077/jakp.7.1.23-33.2022>
- Rahman, T. (2020). Evaluasi kinerja pemerintah desa dalam implementasi anggaran dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 41–50. <https://doi.org/10.24843/JAP.V9I1.2020>
- Sihombing, R., & Tambunan, M. (2023). Dana desa dan pemberdayaan masyarakat: Studi kasus partisipasi warga dalam pembangunan desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 87–96.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Widodo, J. (2018). Governance dan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(3), 209–220. <https://doi.org/10.22146/jsp.34850>